

**THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT
REGULATION NO. 47 OF 2008 ABOUT NINE-YEAR
COMPULSORY EDUCATION PROGRAM IN ROKAN HILIR
REGENCY IN 2011**

Oleh:

***Dedi Kusuma Habibie
Ishak***

Email:kusuma.kita@rocketmail.com

ABSTRACT

The government regulation no. 47 of 2008 about nine-year compulsory education program, as a form of government attention to improve the quality of education, especially basic education for its citizen. After nearly 6 years since the enactment of the implementation of government regulation was highly interesting to be searched the extent to which the implementation level as well as at the regional center in mind the objective of the Regulation is to guarantee the expansion and equal opportunity to obtain the minimum education for its citizen. To limit the the scope of research, the authors confine the focus of research as to how the implementation of Government Regulation. 47 of 2008 on the 9-year compulsory education in Rokan Hilir Regency.

This study has a purpose to find out How the implementation of Government Regulation No. 47 of 2008 on 9-Year Compulsory Education in Rokan Hilir and observe what factors that affect the implementation of Government Regulation. 47 of 2008 on 9-Year Compulsory Education in Rokan Hilir.

The method that used in this study is using a qualitative approach. Study results on the implementation of the Regulation in Rokan Hilir in 2011 has met the output of the benefits of the implementation of policies and equitable expansion of basic education in Rokan Hilir in 2011, but the impact in accordance to article 2, paragraph 2 of Government Regulation No. 47 of 2008 on the 9-year compulsory education program that is continuing to pursue a higher education has not been fulfilled to the fullest.

Tag : The implementation of Policies, Nine-Year Compulsory Education Program

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pradigma desentralisasi dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan termasuk bidang pendidikan, secara resmi dimulai berkenaan dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan diperbaharui dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Praktis merubah sistem pemerintahan yang bersifat Sentralisasi menuju Desentralisasi (Sirozi 2005 : 231). Sistem Pemerintahan Desentralisasi memberi peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri, termasuk mengatur maupun bertanggung jawab dalam pembangunan bidang pendidikan.

Menurut Ishak (2010 : 22) “ Pemberian otonomi kepada daerah tidak hanya akan menjadi “ tantangan “, tetapi juga “ kesempatan “ bagi daerah untuk berprakarsa, melakukan konsolidasi secara dini, bertahap dan berkelanjutan guna mengembangkan pemerintahan daerah yang mampu mandiri dan terpercaya, untuk itu kesiapan daerah perlu dilakukan untuk menghadapi perkembangan di masa depan “. Pendapat yang senada juga disampaikan oleh M.Sirozi, Ph.D (2005 : 210) ” Karena adanya Otonomi daerah membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan mutu sistem pendidikan nasional

Dengan mengupayakan berbagai kebutuhan dibidang pendidikan diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Menurut Nanang (2012 : 106) “ Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya strategis pembangunan nasional, berdasarkan jenjangnya maka pendidikan dasar menjadi fondasi yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia.” Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia tidak dipungkiri pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maka pemerintah bersama masyarakat harus mengupayakan berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas.

Mengingat ketentuan pasal 5 ayat 2 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Ketentuan Pasal 34 ayat (4) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu disahkannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan dasar bagi setiaparganya.

Tujuan dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan minimal yang bermutu bagi setiap warga agar dapat mengembangkan potensi dirinya supaya dapat hidup mandiri di dalam masyarakat dan menumbuh kembangkan keinginan bagi setiap warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan pada hakikatnya merupakan sumber daya yang langsung mempengaruhi peningkatan kualitas sumber daya manusia (Human Quality).

Pendidikan mempunyai hubungan di dalam peningkatan Sumber daya manusia. Pendidikan didalam buku Zahara Idris (1981 : 9) mengutip dari berbagai pendapat ahli diantaranya menurut John Dewey “ Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan – kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ” selanjutnya S.A Branata dkk “ Pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaanya “. Sedangkan Sumber daya manusia di dalam buku Faustino Cardoso (1995 : 27) menyatakan Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, karena pendidikan akan memengaruhi manusia dalam berperan dan berperilaku terhadap manusia yang lainnya “

Selain mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi setiap warga tujuan lain dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan keinginan bagi setiap warga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, bila dilihat tabel 1.1 dimana usia 16 - 24 tahun persentase penduduk yang masih sekolah terus mengalami kecenderungan utnuk menurun hal ini terjadi hampir di tiap Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Riau.

Tabel Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2010.

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur				Jumlah
	7-12	13-15	16-18	19-24	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kuantan Singing	99,07	94,37	55,79	9,82	66,85
02. Indragiri Hulu	97,84	92,27	52,69	8,43	62,08
03. Indragiri Hilir	98,55	81,66	39,78	5,49	59,21
04. Pelalawan	96,53	88,38	57,43	6,50	61,40
05. Siak	98,73	95,80	69,76	7,64	68,60
06. Kampar	99,41	94,10	68,17	16,69	67,21
07. Rokan Hulu	98,23	88,99	54,08	6,78	63,87
08. Bengkalis	99,46	97,04	74,65	11,28	68,88
09. Rokan Hilir	98,98	91,27	65,56	9,84	69,29
10. Kepulauan Meranti	97,76	89,54	67,63	5,94	65,62
11. Pekanbaru	99,23	95,97	77,80	32,71	71,71
12. Dumai	99,45	93,95	76,59	14,41	70,47
Jumlah	98,75	92,09	64,54	14,02	66,63

Sumber : Susenas Tahun 2010

Ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. *Pertama*, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian memiliki asumsi bahwa apabila semua input pendidikan telah terpenuhi , seperti penyediaan buku – buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan sekolah akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. ini tidak berfungsi sepenuhnya dilembaga pendidikan sekolah, melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini bersifat *macro oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi ditingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat makro (Pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya ditingkat mikro (Sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa permasalahan pendidikan tidak dapat diperkirakan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Dari beberapa faktor diatas dapat memberikan gambaran bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Faktor proses pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi cara pengelolaan pendidikan yang meliputi kemampuan aparat dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengelolaan pendidikan secara institusional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa sajakah faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Ini Adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

a. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut didalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Program Wajib Belajar 9 Tahun khususnya bagi instansi Dinas Pendidikan untuk merealisasikan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan pendidikan dasar.

b. Secara Akademis

Bagi penulis Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pengetahuan teoritis yang telah didapatkan selama masa studi, diharapkan pula dapat dimanfaatkan bagi peneliti lainnya yang membahas topik yang sama. Serta dapat dijadikan panduan dalam mengimplementasikannya ditengah kehidupan masyarakat.

D. Konsep Teori

Dalam suatu sistem penelitian unsur yang paling utama adalah teori, maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep teori sebagai kerangka berpikir penulis yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan.

William N. Dunn (2003: 132) mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus dengan menyebut implementasi kebijakan (*policy implemtation*) sebagai pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu

Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Ia mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2004:158).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Pengkajian mengenai implementasi kebijakan adalah krusial bagi pengkajian administrasi publik dan kebijakan publik. Menurut Tangkilisan (2003) bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan.

Dengan demikian implementasi kebijakan sebenarnya merupakan suatu kegiatan yang cukup strategis yang seharusnya dilakukan oleh para *decision maker* dan atau *stakeholder* guna mendapatkan *policy outcome* yang diharapkan, sehingga dengan melalui langkah studi implementasi ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan tentang mengapa setiap kebijakan yang diharapkan dalam pelaksanaannya tidak atau belum dapat dicapai sesuai standarisasi yang ditetapkan.

Studi implementasi berusaha untuk menangkap proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/efektivitas kebijakan dan

kegagalan implementasi sehingga pada saatnya nanti kebijakan yang diformulasikan menjadi semakin berkualitas yang pada gilirannya kebijakan pemerintah tersebut akan memberikan tingkat kepuasan yang signifikan bagi publik atau pemerintah.

Dalam pelaksanaan program, implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Lebih lanjut Grindle (dalam AG Subarsono, 2005 ; 93) keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of Implementation*) seperti terlihat pada Gambar 2.

Variabel isi kebijakan (*content of Policy*) ini mencakup :

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh masyarakat diwilayah kepulauan lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor.
- 3) Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit didimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin.
- 4) Apakah letak program sudah tepat.
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci.
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumber yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan (*context of Implementation*) mencakup :

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Rokan Hilir No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ditinjau sebagai unsur pelaksanaan maupun pengelola bidang pendidikan di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan informan, yaitu dalam metode ini pengambilan informan

dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan yang benar-benar memahami yang terkait dengan penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir secara umum adalah para pengambil keputusan di Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang didapatkan melalui pengamatan maupun wawancara, yang sesuai dengan permasalahan penelitian yakni Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data pendukung yang dianggap relevan dengan kajian penelitian yang Penulis lakukan guna melengkapi penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

- Berupa peraturan atau perundang-undangan serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir
- Data tentang Program dan Kegiatan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun Di Kabupaten Rokan Hilir

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Menggali informasi atau keterangan langsung dari informan, dengan metode interview yakni sebuah dialog atau Tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) yang dilakukan secara berhadap – hadapan (*face to face*) Rony (1994 : 57).

Sedangkan interview yang penulis gunakan adalah jenis interview pendekatan yang menggunakan petunjuk umum yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis – garis besar atau pokok – pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Hal ini dimaksudkan agar seluruh informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yakni Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir bisa didapatkan secara efektif dan jelas.

b. Observasi (Pengamatan)

Suharsimi (2002 : 133) Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi yang dilakukan penulis adalah dengan mengadakan penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dengan menggunakan alat indra terhadap permasalahan penelitian di lapangan yakni

memahami Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir Melalui Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui peninggalan arsip – arsip, dan termasuk juga buku – buku tentang pendapat, teori, dalil – dalil atau hukum – hukum dan dokumen-dokumen, serta Media massa, media elektronik dan bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yakni Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir.

5. Analisa Data

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati Lexy (2004 : 3).

Untuk menganalisis berbagai data yang sudah ada digunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menggambarkan data yang sudah diperoleh melalui proses analitik yang mendalam dan selanjutnya diakomodasikan dalam bentuk bahasa secara sistematis atau bentuk naratif, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun kelapangan, mempelajari fenomena yang ada dilapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan isi Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Tentang Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sesuai dengan pasal 7 ayat 3 menyebutkan bahwa :

“ Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.”

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 dilihat dari isi pasal 7 ayat 3 yang telah disebutkan di pembukaan tadi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Insatansi Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan Program dan Kegiatan untuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun. Adapaun Program dan Kebijakan yang dilaksanakan :

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar di Kabupaten Rokan Hilir, sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

menjadi unsur pelaksana maupun pengelola Bidang Pendidikan di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir untuk program jangka panjang 2010 – 2015, adapun yang menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir :

1. Mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun,
2. Meningkatkan Mutu Pendidikan,
3. Membina dan Mengembangkan Kesenian Daerah dan Kepramukaan Disekolah ,
4. Penataan Organisasi dan Pengawas, dan
5. Mengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Setiap Jenis dan Jenjang Pendidikan.

Dari kelima Renstra, salah satunya adalah mensukseskan Wajib belajar 9 tahun, dengan adanya Renstra tersebut maka Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir mengaplikasikannya melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun anggaran 2011.

Adapun yang menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan hilir tahun anggaran 2011 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan.
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
7. **Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.**
8. Program Pendidikan Menengah.
9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Rencan kerja (Renja) yang telah disusun oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, diantaranya memuat Program wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun, hal ini merupakan bentuk upaya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 di Kabupaten Rokan Hilir . Rencana Kerja (Renja) Program Wajib Belajar 9 tahun dapat direalisasikan dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan tujuan maupun fungsi dari program tersebut.

Berikut kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, kegiatan tersebut diantaranya adalah :

1. Pembangunan Gedung Sekolah
2. Pembangunan Ruang Guru Sekolah
3. Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah
4. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
5. Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa
6. Pengadaan Meubeler Sekolah
7. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
8. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
9. Penyelenggaraan Paket A Setara Sekolah Dasar
10. Penyelenggaraan Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama
11. Program Bakat Minat dan Kreatifitas Siswa

12. Penyelenggara Akreditasi Sekolah Dasar
13. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

B. Faktor – factor yang mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan

Menurut teori Grindle (dalam AG Subarsono, 2005 ; 93) idealnya suatu implementasi dapat berjalan dengan baik karena dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of Implementation*).

1. Variabel isi kebijakan (*content of Policy*) ini mencakup :

a. Kepentingan yang terpengaruhi kebijakan.

Kebijakan tidak sekedar suatu aturan tetapi lebih dari itu, kebijakan perlu dipahami secara utuh dan benar sehingga apa yang diharapkan dari hasil suatu kebijakan dapat tercapai. Ketika suatu issue yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi issue tersebut akan menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepekat.

Nugroho (2006 : 137) menambahkan bahwa,

“ Pada prinsipnya ada “ empat tepat “ yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan salah satunya adalah apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal – hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan “

Memperhatikan pendapat diatas maka perlu adanya kesesuaian antara isi kebijakan dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar 9 tahun, kebutuhan masyarakat akan pendidikan dasar, merupakan bentuk kepentingan bersama untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap masyarakat, serta memberikan pendidikan minimal bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat serta menumbuhkan minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Jenis manfaat yang dihasilkan

Dalam melihat manfaat kebijakan, kita harus membedakan antara dua jenis akibat, yaitu keluaran (*output*) dan dampak (*impact*). Keluaran kebijakan erat kaitannya dengan hal – hal seperti barang – barang, jasa, atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran dan kelompok penerima. Sebaliknya, dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut, untuk melihat keluaran kebijakan dan dampaknya, kita perlu mengetahui kelompok sasaran, kelompok sasaran bisa individu, masyarakat, atau organisasi yang hendak dipengaruhi oleh suatu kebijakan.

Untuk melihat manfaat kebijakan yang dihasilkan oleh pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 di kabupaten Rokan Hilir perlu kita memahami apa saja manfaat yang dihasilkan menurut Peraturan Pemerintah tersebut lalu disinkronisasikan dengan kenyataan yang ada dilapangan sehingga nanti dapat dilihat jenis manfaat yang dihasilkan.

Menurut Grindle yang dikutip oleh AG Subarsono (2005 : 93) di dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) menyatakan bahwa :

“ Jenis manfaat yang di terima oleh Target Groups sebagai contoh, masyarakat di wilayah dataran tinggi lebih suka menerima program bersih atau pelistrikan dari pada menerima program kredit motor “

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Menurut Grindle yang dikutip oleh AG Subarsono di dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) menyatakan bahwa :

“ sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin“ (2005 : 93)

Sejalan dengan pendapat diatas, sejauhmana perubahan yang diinginkan oleh pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Rokan Hilir. Apabila melihat isi kebijakan pasal 2 ayat 2 pada bagian “melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi “ maka perubahan ini yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, sejalan dari pendapat diatas maka tujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative sulit untuk dilaksanakan.

Sebuah ungkapan yang diutarakan oleh Isjoni (2003 : 49):

“ life long education “ yang berarti “ Pendidikan Seumur Hidup “, hal ini bermakna, bahwa tidak ada batas waktu untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat. Siapa pun tua ataupun muda, maka wajib untuk mengecapa pendidikan. sasaran pendidikan adalah manusia, pendidikan merupakan usaha sadar untuk membantu manusia menumbuh kembangkan potensi – potensi dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga terbentuklah perilaku dewasa. Oleh sebab itulah pendidikan tidak mengenal waktu, setaip manusia mesti tidak terlepas dari pendidikan “

Ungkapan ini tentunya sangat relevan bagi kita semua dimana ada hubungan antara tingkat Pendidikan, sikap manusia dengan kualitas Sumber Daya Manusia. Berbicara mengenai sumber daya manusia telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan, keahlian dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu bekerja secara professional sehingga menjadi manusia yang produktif yakni manusia yang kreatif, yang berhasil menciptakan atau membangun sesuatu yang berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat atau Negara.

d. Kedudukan pembuat program

Dengan semangat desentralisasi saat ini, mekanisme pengelolaan kebijaksanaan dan kewenangan yang berada di daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada(Sarundajang 1999:146). Hal ini

bertujuan agar dapat menciptakan pemerintahan daerah yang lebih dekat kepada masyarakat.

Hal ini juga tercermin dengan adanya pembagian urusan bidang pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah memiliki peranan yang dominan termasuk dalam mengelola dan melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang pengelolaan program wajib belajar 9 tahun di daerah Kabupaten Rokan Hilir, dimana Pemerintah pusat memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut, sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 dan 3 yang menyatakan :

“ Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat Provinsi menjadi tanggung jawab Gubernur, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota “

Pemerintah daerah sesuai kewenangan yang diberikan berkewajiban menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan kebijakan nasional. Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Rencana Strategi Daerah bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. (Pasal 7 ayat 3)

Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang pendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. Pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan kondisi daerah masing – masing melalui Peraturan daerah.(Pasal 7 ayat 4 dan 5)

Didasarkan pasal 6 yang disebutkan sebelumnya Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir memiliki tanggung jawab mengelola program wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Rokan Hilir. Dinas Pendidikan Rokan Hilir sebagai Instansi Pemerintah yang membidangi urusan Pendidikan diberikan wewenang untuk mengelola urusan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Rokan Hilir No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ditunjuk sebagai unsur pelaksanaan maupun pengelola bidang pendidikan di daerah Kabupaten Rokan Hilir.

e. (siapa) Pelaksana Program

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun , pada Pasal 6 ayat 3 yang menyatakan :

“ Pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota “

Sesuai dengan isi pasal tersebut Bupati Rokan Hilir memiliki tanggung jawab mengelola program wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Rokan Hilir.

Selain itu pasal 7 ayat 3 yang menyatakan :

Penyelenggaraan program wajib belajar oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Memperhatikan isi pasal diatas maka penyelenggrana Bidang Pendidikan dilaksanakan melalui pendelegasian wewenag, menurut Ridwan (2006:106) pendelegasian wewenang berarti pendelegasian oleh pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organisasi lainnya, yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri.

Dari kedua isi pasal serta pendapat yang telah dikemukakan maka Penyelenggaraan program wajib belajar di Kabupaten Rokan Hilir berada di Pemerintahan Daerah, artinya daerah memiliki kewenangan serta bertanggung jawab menjalankan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar di daerah.

f. Sumberdaya yang dilibatkan

Menurut Grindle yang dikutip oleh AG Subarsono di dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi) menyatakan bahwa :

“ sumber daya yang dilibatkan artinya adalah apakah sebuah program didukung oleh sumber yang memadai“ (2005 : 93)

Edward menambahkan tentang hubungan antara pengaruh Implementasi Kebijakan dengan Sumber Daya yang dikutip dari A.G Subarsono (2005: 91), ia menyatakan :

“ ada 4 (empat) variabel baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, salah satunya yaitu: Sumber Daya, variabel ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja “

Berdasarkan pendapat diatas maka ada dua sumber daya yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, yakni Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Financial.

2. Variabel Lingkungan (*context of policy*) ini mencakup :

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Aktor menurut defenisinya adalah orang yang berperan di suatu kejadian penting. Istilah aktor sering digunakan dalam menentukan tipe perilaku yang terlibat pada proses kebijaksanaan. Dalam kaitan ini bahwa tokoh politik, maupun kelompok kepentingan merupakan aktor –aktor yang masing – masing mewakili kepentingan politiknya, maupun kepentingan yang dimilikinya dalam upaya mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat tergantung dari para aktor yang mempunyai andil di dalam kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan harus melihat apakah suatu program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tentunya hal ini dipengaruhi oleh aktor pelaksana kebijakan dengan kewenangan yang dimilikinya.

b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa.

Pemerintah telah menjadi lokomotif dalam kegiatan bernegara, kebijakan yang di hasilkan oleh pemerintah merupakan bentuk otoritas dan kewenangan yang dimilikinya.. dalam konteks Negara demokrasi, mengingat pentingnya masalah pengambilan kebijakan maka tidak ada alasan bagi pemerintah Daerah kabupaten Rokan Hilir untuk tidak melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan

Sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan, Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 47 tahun 20008 tentang wajib belajar senantiasa harus didukung. Peran Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir yang senantiasa memperhatikan pembangunan bidang pendidikan akan membantu pencapaian pelaksanaan bidang pendidikan, Hal ini terjadi karena adanya satu tujuan yang terintegritas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir yakni peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan atas pelaksanaan kebijakan, Menurut William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn, 2003:437).

Dapat dipahami bahwa responsivitas (Tanggapan) merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari tanggapan masyarakat terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan yang dihasilkan oleh pelaksanaan kebijakan.

Idealnya pelaksanaan kebijakan akan berhasil apabila institusi pemerintah responsive terhadap kebutuhan masyarakat sebagai target sasaran, hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai target sasaran. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 di Kabupaten Rokan Hilir tidak terlepas dari respon masyarakat ada yang mendukung dan ada yang tidak, hal ini dirasa wajar apabila masyarakat merasa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka respon masyarakat akan menolak, sebaliknya apabila masyarakat merasa suatu pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka respon masyarakat akan mendukung.

G. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya terutama uraian Pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dikaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2011 telah memenuhi keluaran dari manfaat kebijakan yakni terlaksanya perluasan dan pemerataan pendidikan Dasar di kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011, namun Dampak sebagai hasil dari pelaksanaan kebijakan yakni melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi belum terpenuhi hal

ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008.

2. Dari Segi sumber daya Manusia dan financial (Pembiayaan), Sumber daya manusia secara kuantitas sudah memadai namun secara kualitas belum terpenuhi, sedangkan untuk sumber daya financial (Pembiayaan) untuk tahun 2011 belum memadai hal ini tentunya akan mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 di Kabupaten Rokan Hilir.

B. Saran

Untuk lebih mengefektifkan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Rokan Hilir , ada beberapa saran pokok yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan pemerintah Pemerintah No.47 Tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Rokan Hilir, hendaknya perlu ditingkatkan lagi.
2. Perlunya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia , serta pemenuhan pengalokasian dana APBD untuk bidang pendidikan sesuai tuntutan Undang – Undang sebesar 20 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Cardoso, Faustino G. (1995). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Andi Offset
- Dunn, William N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Idris, Zahara (1981). *Dasar – Dasar Kependidikan*. Sumatera Barat : Angkasa Raya
- Ishak (2010). *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta. Penaku.
- Isjoni, (2003). *Otonomisasi Pendidikan Riau*. Riau : UNRI Press Pekanbaru.
- Nugroho. Riant D (2004). *Kebijakn Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Subarsono A.G (2005). *Analisis Kebijakan Public : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Nogi Hersel, (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Jakarta : PT Gramedia.
- Wibawa, Samodra (1994). *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Winarno, Budi (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

